



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang Kode Pos. 79282

Telp/Fax.(0562) 4442057

Email. dinpangperbun.bky@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 09 /DKPP/TAHUN 2024

TENTANG

REALOKASI II PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan serapan pupuk bersubsidi di sejumlah Kecamatan akibat peningkatan realisasi dan adanya kelebihan dalam penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian dari alokasi kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 51/KPTS/RC.210/B/09/2024 tentang Penetapan Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 37);

Memperhatikan :1 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 279/DISTPH/2024 tentang Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Realokasi II Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Realokasi II Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 menurut jenis, jumlah pupuk dan sebaran Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 28 November 2024

a.n. BUPATI BENGKAYANG,
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG



Dr. JULIANUS, S.Hut., M.Si.

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; di Pontianak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 89/DK/PP/ TAHUN 2024

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2024

TENTANG :

REALOKASI II PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

REALOKASI II PUPUK BERSUBSIDI MENURUT JENIS DAN SEBARAN KECAMATAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JENIS-JENIS PUPUK (KG)			
		SEMULA		MENJADI	
		UREA	NPK	UREA	NPK
1	2			3	4
1	SUNGAI RAYA	56,990	180,000	56,990	168,600
2	SUNGAI RAYA KEPULAUAN	82,910	177,000	82,910	175,550
3	CAPKALA	382,790	661,000	382,790	634,600
4	MONTERADO	971,280	976,000	971,280	1,040,000
5	SAMALANTAN	1,112,275	1,840,000	1,112,275	1,840,000
6	LEMBAH BAWANG	279,025	357,000	279,025	331,050
7	SUNGAI BETUNG	997,910	1,048,000	997,910	1,024,000
8	BENGKAYANG	475,380	544,000	475,380	544,000
9	TERIAK	1,064,120	924,000	1,064,120	892,000
10	LUMAR	711,870	640,000	711,870	712,200
11	LEDO	942,310	1,261,000	942,310	1,256,000
12	SUTI SEMARANG	371,510	480,000	371,510	408,000
13	SANGGAU LEDO	1,473,210	2,316,000	1,473,210	2,274,350
14	TUJUH BELAS	1,564,790	1,510,000	1,564,790	1,502,200
15	SELUAS	963,300	1,000,000	963,300	1,110,350
16	JAGOI BABANG	100,620	184,000	100,620	177,100
17	SIDING	195,110	152,000	195,110	160,000
TOTAL KECAMATAN		11,745,400	14,250,000	11,745,400	14,250,000



Drs. Yulianus, S.Hut., M.Si